

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
**DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN**

UPT RUMAH SUSUN SEDERHANA
Jl. Sepinggang Baru RT 33 Telp. (0542) 7582321 Balikpapan



**RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
KILOMETER 7**

JL. KLAUS REPE KOMPLEKS PERUMAHAN KORPRI KM – 7
KEL. BATU AMPAR KEC. BALIKPAPAN UTARA
KOTA BALIKPAPAN

1. Mengenal Rusunawa.

Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimanfaatkan dengan tata laksana sewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan dan konstruksi sederhana akan tetapi masih memenuhi standar kebutuhan minimal dari aspek kesehatan, keamanan dan kenyamanan dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi sosial meliputi potensi fisik seperti bahan bangunan geologis, dan iklim setempat serta potensi sosial budaya seperti arsitektur lokal dan cara hidup.

Rusunawa dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI tahun 2011. Kemudian dikelola oleh Pemerintah kota Balikpapan melalui Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2013.

2. Maksud pembangunan Rusunawa :

- 2.1 Memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan perumahan bagi MBR yang semula di kawasan padat perkotaan terutama kawasan kumuh.
- 2.2 Mendukung pengembangan kawasan industri, perniagaan, jasa di perkotaan dengan adanya optimalisasi lahan .
- 2.3 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan waktu.
- 2.4 Mengurangi terjadinya kemacetan dan permasalahan lalu lintas.

3. Tujuan pembangunan Rusunawa :

- 3.1. Tercapainya penyediaan perumahan susun sewa bagi MBR yang semula tinggal pada lokasi / kawasan padat dan kumuh dengan harga terjangkau.
- 3.2. Tertatanya lingkungan perumahan di sekitar kawasan kota dan terjaganya keseimbangan lingkungan hidup.
- 3.3. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat MBR.
- 3.4. Tercapainya peningkatan produktifitas kerja dan efisiensi pemanfaatan ruang dan waktu.
- 3.5. Berkurangnya permasalahan lalu lintas, akibat besarnya biaya transportasi pergerakan tenaga kerja dari kawasan permukiman menuju lokasi kerja.

4. Peruntukan Penghunan :

- 4.1. Penduduk Kota Balikpapan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sudah berdomisili minimal 2 (dua) tahun di Kota Balikpapan.
- 4.2. Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 4.3. Berstatus telah menikah dengan ketentuan hanya mempunyai anak 2 (dua) orang yang berumur maksimal 9 (sembilan) tahun.

5. Fasilitas Rumah Susun Sederhana Sewa :

- 5.1 Jaringan air bersih (standar PDAM Kota Balikpapan) yang memenuhi persyaratan mengenai perpipaan dan perlengkapannya termasuk meter air pengatur tekanan air, dan tangki dalam bangunan.

- 5.2 Jaringan listrik (standard PLN kap. 900 watt) yang memenuhi persyaratan mengenai kabel dan perlengkapannya, termasuk meter listrik dan pembatas arus, serta pengamanan terhadap kemungkinan timbulnya hal-hal yang membahayakan.
- 5.3 Saluran pembuangan air hujan.
- 5.4 Saluran pembuangan air limbah.
- 5.5 Saluran yang memenuhi persyaratan terhadap lingkungan, kebersihan, dan kesehatan.
- 5.6 Pintu dan tangga darurat kebakaran.
- 5.7 Tempat jemuran.
- 5.8 Alat pemadam kebakaran.
- 5.9 Penangkal petir.
- 5.10 Alat/sistem alarm.



6. Fasilitas Penunjang Rumah Susun Sederhana Sewa :

- 6.1. Dilewati jalur angkot no 8.
- 6.2. Keamanan lingkungan non stop 24 jam.
- 6.3. Dekat dengan sarana ibadah.
- 6.4. Dekat dengan POLTEKBA.
- 6.5. Area parkir kendaraan yang luas.
- 6.6. Dekat dengan sarana pendidikan.
- 6.7. Dekat dengan pelabuhan Ferry Kariangau.
- 6.8. Dekat dengan pelabuhan peti kemas KMI 13.
- 6.9. Kebersihan lingkungan yang terjaga.

7. Harga Sewa Rumah Susun Sederhana : (Perda Nomor 05 Tahun 2017)

RUSUNAWA	LT	JML (UNIT)	HARGA SEWA (/ BULAN)
KM 7	1	Area Penunjang Kegiatan	
	2	24	Rp 437,500
	3	24	Rp 406,250
	4	24	Rp 406,250
	5	24	Rp 375,000

- 7.1. Tarif harga sewa sebagaimana dimaksud diatas tidak termasuk biaya pemakatan listrik, dan air.
- 7.2. Pembayaran uang sewa yang dimaksud sebelum tanggal 10 (sepuluh) di tiap Bulannya.
- 7.3. Pembayaran uang jaminan sewa ke rekening UPT Rusunawa dengan nomer rekening 0031452431 bank BPD Kaltim.
- 7.4. Uang Jaminan Sewa sebesar 3 bulan harga sewa sesuai unit hunian.
- 7.5. Uang Jaminan Sewa dibayar sekali dimuka, dan akan dikembalikan sesuai ketentuan setelah masa sewa selesai dan tidak diperpanjang.

UNIT HUNIAN RUSUN TYPE 24

